



PUTUSAN

NOMOR 227/PDT/2023/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk, tempat kedudukan Bank Danamon KCP Tangerang CBD Ciledug, Ruko CBD Ciledug Blok D No. 35, Jl. Hos Cokroaminoto, Kecamatan Ciledug, Kelurahan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, dalam hal ini diwakili kuasanya Sugih Hartono, S.H., M.H., Danang W.S.M., S.H., M.H., Shinta Trisiane. K. S.H., Ade Chandra, S.H., Fitri Rizkiani, S.H. Para Advokat HPM Advocates & Consellers at Law yang beralamat di Jalan Bangka VII-D No. 20 E, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan 12729, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SK-LTG-016 tertanggal 03 Juli 2023 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 04 Juli 2023 Nomor 1516//Sk.Pengacara/2023/PNTng, semula Tergugat/Sekarang Pemanding;

MELAWAN ;

- 1. Tuan HERRY LOY**, Nik. 3603142401840001, Alamat di Cluster Griya Lestari H-5 No. 17, Rt/Rw: 005/011, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten,
- 2. Nyonya FAFANDA**, Nik. 3173066711890011, Alamat di Cluster Griya Lestari H-5 No. 17, Rt/Rw: 005/011, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

Keduanya semula Para Penggugat/Sekarang Para Terbanding;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Pengadilan Tinggi Tersebut;

1. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 227/PDT/2023/PT BTN tertanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 227/PDT/2023/PT BTN tertanggal 14 Agustus 2023, tentang hari sidang;
3. Setelah membaca dan meneliti berkas perkara berikut surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 07 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 7 Maret 2022, dengan nomor register 232/Pdt.G/2022/PN Tng;

Atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili tertanggal 5 September 2022, dan Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan sela nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 14 Nopember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk Memeriksa dan mengadili perkara nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng;
- Memerintahkan Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
- Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan eksepsi kewenangan mengadili, juga mengajukan jawaban gugatan tertanggal 5 September 2022;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat dan jawaban gugatan tersebut diatas, menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng, tertanggal 12 Juni 2023, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa fasilitas kredit berakhir pada tanggal 06-10-2021, sehingga Tergugat wajib memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi sisa kredit tersebut dengan perhitungan sisa hutang sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) dengan cara pembayaran paling lama 1(satu) tahun, dibayar lunas / tunai ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp.6.000.000.000,- (enam milyar rupiah) kepada Tergugat ;
- Menyatakan bahwa kelalaian Penggugat untuk melunasi tunggakan pinjaman / fasilitas kredit adalah karena adanya hambatan Pandemi Covid-19 (Corona) yang merupakan bencana Nasional ;
- Menyatakan bahwa sebagai bukti adanya itikad baik (te kwader trow), oleh Penggugat adalah berdasarkan bukti setoran/ bukti transfer antar Bank via Rekening Bank BCA ke Rekening Bank Danamon atas nama Penggugat tersebut yang di debit oleh Tergugat adalah merupakan bukti pengembalian Hutang yang sah dan berharga ;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp795.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng diucapkan pada tanggal 12 Juni 2023 juga

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat, terhadap putusan tersebut kuasa Tergugat/Pembanding berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Juni 2023 mengajukan permohonan banding, sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 22 Juni 2023 yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa pernyataan banding tersebut diatas telah diberitahukan secara resmi kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Kantor Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 07 Juli 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 melalui Kantor Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kuasa Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diberitahukan kepada :

- Kuasa Tergugat/Pembanding melalui surat tercatat tanggal posting 31 Juli 2023;
- Kuasa Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Juli 2023 melalui Kantor Kelurahan Jembatan Besi Kecamatan Tambora Kota Administrasi Jakarta Barat;

Untuk mempelajari berkas perkara (inzage) perkara nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan undang undang, dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pemanding/semula Tergugat, pada pokoknya mohon sebagai berikut;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding Pemanding (semula Tergugat);
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 232/Pdt.G/2022/PN.Tng tanggal 12 Juni 2023.

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan Eksepsi Kompetensi Relatif dari Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang (onbevoegdheid) mengadili perkara ini.

ATAU

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaren).

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR:

Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi/Banding berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono; naar redelijkheid en billijkheid).

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 232/Pdt.G/2022/PN Srg tertanggal 12 Juni 2023, memori banding dari Pemanding/semula Tergugat, Pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan tingkat pertama, dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut dibawah ini :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti bukti T.2 yaitu akta no. 05 tertanggal 1 September 2015 yang dibuat oleh Sakti Lo, SH., Mkn Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berupa Akta Perjanjian Perubahan terhadap Perjanjian Kredit, telah

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dalam pasal 16 poin 16.11 disebutkan " Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan semuanya di Kantor Kepaniteraan Jakarta Selatan ";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaannya dan Administrasi Pengadilan dalam 4 (empat) Lingkungan Peradilan (Buku II edisi 2007) halaman 51 huruf G : " Jika ada pilihan domisili yang tertulis dalam akta, maka gugatan diajukan ditempat domisili yang dipilih itu ";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 12 Juni 2023 sudah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan, dengan mengabulkan eksepsi Pemanding/semula Tergugat, dan pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Banten akan mengadili sendiri perkara ini sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pemanding/semula Tergugat dikabulkan dan putusan Pengadilan tingkat pertama dibatalkan, maka kepada Terbanding/semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang mana untuk tingkat banding ditetapkan sebesar tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 118 HIR/142 Rbg, Undang-undang nomor 20 tahun 1947, Undang-undang nomor 2 tahun 1986 (Undang-undang Peradilan Umum), Undang-undang nomor 49 tahun 2009, serta pasal-pasal dan peraturan Perundangan-undangan yang lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding/semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang nomor 232/Pdt.G/2022/PN Tng tertanggal 12 Juni 2023 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Pembanding/semula Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Tangerang tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Para Terbanding/semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari : RABU, tanggal 30 Agustus 2023, oleh kami Encep Yuliadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Syaifoni, S.H., M.Hum. dan Dr. Ahmad Yunus, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten nomor 227/PDT/2023/PT BTN tertanggal 14 Agustus 2023, putusan mana diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Senin tanggal 4 September 2023 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu Ahmad Baedowi, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaifoni, S.H. M.Hum.

Encep Yuliadi, S.H., M.H.

Dr. ahmad Yunus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD BAEDOWI, S.H.,

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	Rp. 130.000,00 +
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 227/PDT/2023/PT BTN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)